

## Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo)

Rifqi Khairul Anam

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

E-mail: [rifqistaimpro@iad.ac.id](mailto:rifqistaimpro@iad.ac.id)

---

### Article History:

Received: 26 Agustus 2024

Revised: 08 September 2024

Accepted: 11 September 2024

**Keywords:** *Islamic Legal  
Philosophy, Polygamy,  
Marital Happiness*

**Abstract:** *Polygamy, a reality embedded in the teachings of the Koran, teaches that its implementation should not be done carelessly. Not just following lust, health considerations and material capacity, but more than that, polygamy must be accompanied by the intention to seek happiness in this world and the hereafter according to Islamic law. In certain contexts, polygamy can be an effective solution to resolve challenges in family life. However, its implementation must take into account various factors according to the situation and conditions of the individual who wishes to carry it out. Polygamy laws vary according to circumstances, emphasizing the need for fairness at every step. Research regarding Islamic legal philosophy in concrete situations of polygamy needs to be carried out. The results of this research describe the understanding of partners in Wonoasih Village, Wonoasih District, Probolinggo City regarding the principles of justice in polygamous marriages according to Islamic legal philosophy. This is a positive step in strengthening the basis of public understanding of the philosophical principles of Islamic law in the realm of polygamous marriages.*

---

### PENDAHULUAN

Prinsip dasar perkawinan dalam Hukum Islam adalah menganut monogami, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mencegah sewenang-wenang dan menghindari penderitaan bagi pihak lain apabila seseorang memiliki lebih dari satu istri. Meskipun demikian, Hukum Islam memberikan peluang luas untuk melaksanakan poligami, yakni perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita dalam waktu yang sama. Namun, batasnya ditetapkan maksimal empat orang, sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3 (Musyafah, 2020).

Islam datang untuk mengatur dan menjadikan poligami sebagai solusi untuk beberapa masalah yang dihadapi masyarakat. Saat itu, banyak laki-laki memiliki lebih dari sepuluh istri. Islam datang dengan memberi batasan, yaitu maksimal empat orang istri, dengan syarat adil terhadap semua istri. Jika tidak dapat dilaksanakan dengan adil, seorang laki-laki hanya diperkenankan menikahi satu orang atau hamba sahayanya (Cahyani, 2018).

Dengan demikian, poligami bukanlah sesuatu yang baru, tetapi telah ada sejak lama tanpa aturan yang jelas. Islam hadir untuk mengatur dan memberi makna pada poligami, menjadikannya sarana untuk mencapai kehidupan yang utama. Penting untuk diketahui bahwa poligami merupakan kebanggaan dalam Islam, karena melalui poligami, Islam mampu menyelesaikan beberapa masalah yang sulit dipecahkan oleh bangsa-bangsa dan masyarakat, seperti mandul atau sakit yang menyebabkan ketidakmampuan suami memuaskan nafsu seks kepada istrinya (Muzaki et al., 2021).

Terdapat penelitian sebelumnya oleh Khiyaroh yang membicarakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kajian yang disajikan dalam penelitian itu berfokus pada dasar pemikiran, tujuan, dan tingkat pencapaian peraturan poligami setelah diberlakukan dan diterapkan di Indonesia. Poligami merupakan permasalahan yang beberapa kali menjadi perdebatan. Poligami sudah ada di Indonesia sejak sebelum negara ini merdeka. Hal ini disebabkan tidak adanya hukum perkawinan yang ketat di Indonesia. Poligami melanggar hak-hak perempuan, berujung pada diskriminasi, dan menelantarkan anak dan istri. Pasal ini merupakan pasal hukum normatif yang menggunakan metode sejarah untuk menentukan cita-cita sejarah yang menjadi landasan terciptanya undang-undang hukum perkawinan (Khiyaroh, 2022).

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian di atas, dengan mempertajam lokus penelitian Khiyaroh di atas secara fenomenologis di sekitar probolinggo. Peneliti berusaha meneliti pada tingkat empiris mengenai apa penyebab dan bagaimana dampak poligami secara empiris melalui studi kasus di desa wonoasih, kecamatan wonoasih, kota probolinggo, yang di bahas menggunakan objek formal filsafat hukum islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sebuah metode hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum secara konkret dan meneliti bagaimana filsafat hukum islam berfungsi secara konkrit dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai tokoh setempat di Desa Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo yang memiliki hubungan terhadap permasalahan penelitian ini di masyarakat, menjadikan metode penelitian hukum empiris melalui suatu pendekatan sosiologis (Benuf & Azhar, 2020).

Objek material penelitian ini adalah meneliti pelaksanaan poligami dengan melakukan wawancara langsung berkaitan izin poligami kepada tokoh masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif ini berupaya menggambarkan fakta dengan menggunakan temuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara sistematis, memberikan kejelasan dan memberikan masukan mengenai segi ideal-etis dalam melakukan poligami (Fauzi & Winata, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Poligami telah menjadi bagian sejarah dari waktu lampau, bahkan sampai masa moderen masih dianggap sebagai jenis perkawinan yang umum di masyarakat. Poligami telah berkembang seiring berjalannya waktu sebagai respons terhadap sikap masyarakat terhadap perempuan. Poligami menjadi populer ketika perempuan dipandang rendah; kini, di masyarakat yang menghargai perempuan, poligami sudah semakin berkurang.

Terdapat praktik poligami di Desa Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Meski peraturan agama atau perkawinan tidak melarang pernikahan dengan lebih dari satu istri, namun terdapat kendala karena mayoritas pelaku poligami di Desa Wonoasih, Kecamatan

Wonoasih, Kota Probolinggo tidak menikahkan istri pertamanya. Praktik poligami lebih mengedepankan prinsip agama dibandingkan hukum negara, terbukti dengan tidak adanya dokumentasi pernikahan mereka (Wawancara dengan Jatmoko, tokoh masyarakat Desa Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo., personal communication, October 23, 2023).

Poligami yang dilakukan di Desa Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, demi kepentingan suami, khususnya pemuasan hasrat seksual, dengan tidak memperhatikan hak-hak istri, khususnya istri pertama. Poligami dilakukan karena berbagai alasan, termasuk menghindari perzinahan dan menjaga keimanan dan kehormatan. Sekalipun poligami diperbolehkan secara agama, tidak ada preseden hukum yang mengakui bahwa pernikahan semacam itu dapat merugikan perempuan (Wawancara dengan Jatmoko, tokoh masyarakat Desa Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo., personal communication, October 23, 2023).

Ironisnya, banyak perilaku poligami yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah sosial justru menjadi bumerang dan merugikan kedudukan perempuan. Tanpa adanya akta nikah, pihak yang merasa dirugikan tidak mempunyai bukti perkawinan yang sah sehingga menghambat upaya hukum untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan administratif yang mendasar untuk membangun sistem hukum dan melindungi hak-hak orang-orang yang terlibat dalam perkawinan berdasarkan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1. Unsur Yang Membuat Individu Berpoligami**

Poligami di Desa Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo dipicu oleh sejumlah keadaan, antara lain (Wawancara dengan Jatmoko, tokoh masyarakat Desa Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo., personal communication, October 23, 2023):

#### **a. Unsur kebutuhan biologis**

Sudah menjadi sifat manusia untuk merasa rendah diri dalam hidup, terutama masalah biologis di rumah. Banyak pasangan yang tidak puas dengan istrinya. Ketika perempuan mengalami menstruasi, pascapersalinan, dan kadang-kadang mengalami kesakitan, laki-laki selalu bersemangat untuk mempunyai anak lagi. Dalam hal ini, perempuan dilarang melakukan kontak dengan pasangannya, yang mungkin merugikan.

Pada bulan menstruasi dan masa nifas setelah melahirkan, posisi seksual perempuan dan suami berbeda, sehingga seringkali menyebabkan suami mencari perempuan lain. Namun kedua alasan ini bukanlah penyebab langsung poligami, kecuali laki-laki menghadapi hambatan moral atau sosial dalam memuaskan nafsu seksualnya secara bebas. Oleh karena itu, kedua unsur ini hanya berguna jika terdapat kondisi yang membatasi pasangan untuk sepenuhnya menjalankan kebebasan seksualnya.

#### **b. Keluarga yang kurang harmonis**

Setiap keluarga mempunyai unsur unik yang menentukan tingkat keharmonisan dalam keluarga. Hal ini ditentukan oleh ciri khas masing-masing suami istri. Apabila unsur-unsur tersebut dipadukan maka akan membentuk suatu pengaruh terhadap keharmonisan keluarga, baik secara internal maupun eksternal. Unsur internal yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga dapat diketahui dari sikap dan kepribadian istri terhadap pasangannya. Sedangkan pengaruh luar yang memengaruhi keharmonisan keluarga antara lain adalah sikap masyarakat setempat terhadap pasangan, baik yang mendukung maupun yang meremehkan.

- c. Karena sudah memiliki harta yang berlebih dan melimpah  
 Setelah mewawancarai Pak Jatmoko, tokoh masyarakat di Desa Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, dapat diketahui bahwa kelebihan pendapatan menjadi salah satu penyebab yang memotivasi masyarakat untuk melakukan poligami. Individu yang melakukan poligami di Desa Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, memiliki kekayaan yang cukup untuk menopang poligami sekaligus menjamin kehidupan istrinya. Meski istri pertamanya tidak menyetujui, ia yakin bisa sukses melakukan poligami karena kekayaannya.

- d. Istri kurang menghargai suami  
 Berdasarkan hasil wawancara, alasan keempat yang memengaruhi poligami adalah sikap istri yang tidak menghormati suaminya. Menurut Pak Jatmoko, aspek inilah yang memengaruhi keputusan poligami. Ketika seorang istri tidak menghargai suaminya, dia mungkin percaya bahwa keluarganya tidak lagi memiliki tujuan. Dari sudut pandang suami, mencari istri baru yang menghargai dirinya lebih baik daripada mempertahankan rumah tangga yang berantakan.

## 2. **Jalan Keluar Yang Ditempuh Untuk Mengurangi Tindak Poligami**

Banyak wanita saat ini hidup dalam ketakutan suaminya akan menikah dengan wanita lain. Masalah ini tidak bisa dilepaskan dari pemberitaan media yang masif mengenai pernikahan kedua, yang seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang glamor. Suami yang menikah lagi terkadang membesar-besarkan perilaku istri keduanya, termasuk pakaian dan kebiasaan tidurnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tujuan pokok perkawinan adalah menundukkan pandangan dan melindungi aurat. Untuk mengurangi kecenderungan poligami, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain (Ichsan, 2018, p. 151):

- a. Memberikan pemahaman tentang kebutuhan biologis

Hasil wawancara menemukan fakta bahwa persyaratan biologis cukup penting dalam konteks pernikahan. Pernikahan merupakan sarana pemuasan hasrat seksual yang merupakan kebutuhan alamiah manusia. Ketika tuntutan ini tidak dipenuhi seperti yang diharapkan, orang sering kali mencoba mencari pendamping di luar nikah. Hal inilah yang mendorong terjadinya poligami, karena keadaan memaksa suami mencari hubungan selain istrinya yang sudah ada.

Perasaan tidak mampu merupakan sifat alami manusia, termasuk benda biologis yang ada di dalam rumah. Banyak pasangan yang tidak puas dengan istrinya. Wanita melalui siklus menstruasinya, yaitu masa nifas, sering kali merasa kesakitan, sedangkan pria selalu ingin mempunyai anak lagi. Dalam hal ini, perempuan dilarang melakukan kontak dengan pasangannya, yang mungkin merugikan.

Dorongan seksual terhadap lawan jenis merupakan hal yang wajar bagi laki-laki, namun harus dikendalikan agar tidak melanggar nilai dan standar sosial. Namun, terkadang hasrat seksual menjadi tidak terkendali sehingga mengakibatkan perilaku tidak pantas dengan wanita lain. Salah satu informan penelitian ini telah menikah tiga kali, dan perilaku ini tidak hanya dimotivasi oleh kebutuhan tetapi juga oleh nafsu. Dia mengatakan bahwa setiap kali seorang wanita jatuh cinta padanya, dia langsung ingin menikahinya, terlepas dari mantan istri atau anak-anaknya.

Salah satu permasalahan yang mendorong suami untuk menikah lagi adalah ketidakmampuan istri dalam memenuhi hasrat seksualnya, yang mungkin disebabkan oleh usia lanjut atau faktor lain yang mengganggu pernikahannya. Jika

sang suami masih menginginkan seks, menikahi wanita lain daripada berzina bisa menjadi pilihan yang tepat. Beberapa informan menikah lagi atas persetujuan istri pertama mereka. Dalam skenario ini, keluarga memainkan peran yang sangat penting. Poligami dapat dihindari jika keluarga menumbuhkan pemahaman yang sehat. Jika tidak, poligami akan dilakukan tanpa adanya musyawarah yang baik.

- b. Memberikan pemahaman agama kepada wanita-wanita yang mau dipoligami

Memahami agama sangat penting dalam hidup kita. Ketika seseorang kurang memahami agama secara menyeluruh, ia cenderung melakukan apa pun yang membuatnya bahagia. Namun, mereka yang memiliki pemahaman agama yang kuat akan merenungkan akibat dari tindakan mereka.

Kebanyakan wanita yang sudah menikah menginginkan pernikahan yang baik, sesuai dengan ajaran agama dan hukum negara. Namun, ada sebagian wanita yang ingin menjadi simpanan demi mendapatkan kasih sayang dan stabilitas keuangan. Mereka yang ingin menjadi simpanan suami orang lain kemungkinan besar tidak akan mempertimbangkan konsekuensinya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi generasi mendatang. Mereka hanya mempertimbangkan kenikmatan sesaat dalam hidup mereka.

Perempuan yang menjadi simpanan dari pasangan orang lain biasanya tidak terdaftar secara hukum pada pihak berwenang. Namun jika suami mendapat izin dari istri pertamanya untuk menikah lagi, maka pernikahan tersebut akan dicatat secara sah di negara tersebut. Namun, hak perempuan itu atas harta benda dan anak-anaknya akan dibatasi. Sang perempuan tidak mempunyai hak atas harta suaminya, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mungkin akan kesulitan mendapatkan dokumen resmi seperti akta kelahiran dan kartu keluarga karena perkawinan tersebut hanya diakui secara agama dan tidak melalui prosedur hukum yang sesuai.

Seiring berjalannya waktu, lebih banyak perempuan yang ingin menjadi simpanan dibandingkan menikah secara sah dengan laki-laki yang belum mempunyai istri. Hal ini mungkin disebabkan oleh jaminan finansial dan sosial bagi laki-laki yang sudah menikah. Memahami keyakinan dan konvensi agama sangat penting bagi perempuan masa kini. Dengan menjadi simpanan, mereka diam-diam merusak kebahagiaan orang lain dan menyalahgunakan haknya dengan cara yang kejam.

- c. Istri berlaku sopan santun terhadap suami

Banyak pasangan yang memilih menikahi wanita lain karena merasa diabaikan, dihina, dan diremehkan oleh istrinya. Agar suami tidak berpaling ke perempuan lain, istri harus menunjukkan ketaatan, kesopanan, dan menghargai kerja keras suami. Ketika seorang istri bisa taat pada suaminya, menjaga akhlak yang baik, dan menerima segala kerja keras suaminya, maka ia akan merasa dihargai dan dihormati di rumah. Jika istri tidak mampu menurut dan sering menjawab dengan marah atas pernyataan suaminya, bisa jadi suami bosan dengan hubungannya dengan istrinya. Dalam hal ini, suami mungkin merasa terdorong untuk mengejar kebahagiaan melalui pernikahan kembali.

Oleh karena itu, penting bagi istri untuk memahami kebutuhan dan harapan suaminya serta berusaha memberikan dukungan dan rasa hormat yang diperlukan. Istri dapat menjaga ketenangan rumah tangga, menjaga suami agar tidak bosan, dan

mencegah suami menikah lagi dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur.

### 3. **Analisa Filsafat Hukum Islam dalam Melihat Kasus Poligami**

Poligami merupakan isu kontroversial yang memicu perdebatan sengit, khususnya mengenai konsep keadilan sebagai pendorong poligami. Sebagian ulama memahami keadilan poligami semata-mata dari segi sifat-sifatnya yang bersifat immateriil, sedangkan sebagian lagi menafsirkannya mencakup keadilan yang bersifat immaterial dan immaterial (cinta dan kasih sayang). Peraturan Allah mengenai poligami didasarkan pada hukum Ilahi, bersifat universal, dan tetap konstan sepanjang waktu dan lokasi. Sedangkan penerapan hukum alam yang dilakukan manusia, seperti yang terlihat pada wajah ibu. Menurut Thomas Aquinas, hukum alam didasarkan pada dua prinsip: Prinsip pertama dan prinsip kedua. Prinsip pertama merupakan suatu asas yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang bersifat luas dan universal. Prinsip pertama adalah sebuah prinsip yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang mendasar yang bersifat luas, universal, dan berlaku melampaui ruang dan waktu. Prinsip ini bersifat mutlak dan melekat pada seluruh umat manusia. Prinsip kedua adalah prinsip khusus yang diuraikan dari Prinsip Pertama. Penguraian ini dilakukan dengan memanfaatkan pikiran manusia sehingga dapat dimanipulasi oleh manusia untuk mencapai tujuannya (Nur Baiti, 2021).

Pada tingkat prinsip, hukum Islam membolehkan poligami dalam perkawinan dengan beberapa syarat yang agak berat. Perlu ditekankan bahwa penerapan poligami, seperti halnya aspek hukum Islam lainnya, adalah demi kebaikan umat manusia. Artinya, seorang laki-laki boleh melakukan poligami asalkan ia mendapat manfaatnya. Namun, jika ia tidak dapat memperoleh manfaat dari poligami, ia dilarang melakukan hal tersebut. Kriteria Al-Quran (seperti kewajiban bertindak jujur) serta banyaknya peraturan yang ditetapkan para ulama mengenai poligami harus dimaknai sebagai upaya untuk meraup manfaat dari poligami (Wirdyaningsih, 2018.).

Manfaat poligami sebenarnya lebih kepada rekonstruksi kesejahteraan anak yatim, misalnya secara kesejarahan upaya untuk menghubungkan poligami dengan ketidakadilan terhadap anak-anak dan anak yatim piatu. Menurut Abdilah Mustari, jika dibangun kembali, struktur tersebut akan kembali pada siklus keempat Hijriah. Selama pertempuran Uhud, tentara Islam mengalami kemunduran yang signifikan, yang mengakibatkan hilangnya 70 orang pria dewasa. Saat itu, hanya 700 laki-laki yang beragama Islam. Akibat tingginya jumlah penumpang, banyak janda dan anak yatim piatu yang tidak mendapat dukungan ekonomi (Setiyanto, 2017).

Imam Syafi'i juga membolehkan poligami dalam keadaan fisik yang wajar, sebagaimana tercantum dalam ayat a Nisa: 129. Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam poligami, suami harus memberikan keadilan kepada istrinya, dan istri berhak mendapat perlakuan yang adil. Begitu pula para ahli mazhab Hambali yang berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh mengawini empat orang perempuan. Berdasarkan kitab suci yang menjadi landasan poligami di atas, Islam menekankan bahwa poligami diperbolehkan tetapi tidak wajib, dan tidak boleh melibatkan lebih dari empat orang. Poligami hanya diperbolehkan dalam Islam asalkan Anda bisa memperlakukan pasangan Anda dengan adil. Dalam situasi ini, keadilan lebih mengacu pada keadilan fisik atau eksternal, dibandingkan keadilan spiritual atau cinta. Jika Anda khawatir tidak akan mampu melakukan hal yang benar dalam situasi ini, nikahi satu istri saja. Selain itu, poligami tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh hasrat seksual. Namun, ada nilai-nilai sosial lainnya, seperti membantu para janda yang membutuhkan dukungan jasmani dan rohani. Jadi dari

perbincangan tersebut terlihat bahwa para ulama mengakui bahwa poligami pada hakikatnya sah. Poligami diperbolehkan dalam Islam, meski hanya diperbolehkan maksimal empat pasangan (Setiyanto, 2017).

Tetapi di sisi lain, terdapat dua dampak negatif dari praktik poligami yang perlu diperhatikan, Pertama, yaitu dampak psikologis terhadap istri pertama, antara lain: (a) ia akan kehilangan ikatan baik dengan pasangannya dan bertanya-tanya siapa suaminya sekarang. Dia dulunya adalah seseorang yang dipuja, tampan, dan memiliki sifat-sifat unggul lainnya. Situasi seperti ini akan berubah jika suaminya menikah lagi. Bahkan mungkin membahayakan dirinya sendiri, seperti kehilangan dirinya sendiri; (b) wanita akan merasa dirinya tidak penting lagi bagi suaminya. Sebab, istri akan segera menyadari bahwa dirinya bukan lagi satu-satunya orang di sisi suami yang bisa membahagiakan pasangannya. (c) Dapat menyebabkan wanita menjadi sensitif dan mudah marah (Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, 2021).

Kedua, hancurnya ketentraman keluarga merupakan implikasi dari pengaruh psikologis, seperti yang telah penulis utarakan sebelumnya. Akibatnya logis, menikah dengan orang lain bisa mengganggu keutuhan keluarga. Pasalnya, untuk menciptakan keharmonisan keluarga, banyak aspek yang harus hadir dalam kehidupan berkeluarga, salah satunya adalah kesejahteraan mental. Hal ini menandakan bahwa anggota keluarga saling mencintai, saling memenuhi kebutuhan, saling membantu, dan rendahnya frekuensi perselisihan atau pertengkaran. Kesejahteraan mental ini akan sulit dicapai jika keluarga tersebut memiliki istri baru lagi. Selain itu, akibat rusaknya keharmonisan keluarga tidak muncul begitu saja. Selain itu, akibat terganggunya keutuhan keluarga juga dapat menimpa istri pertama dan suami, serta istri barunya. Dengan kata lain, pasangan poligami lebih rentan mengalami konflik. Akibatnya, praktek perkawinan poligami akan membuat mustahil membayangkan kehidupan keluarga yang damai (Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, 2021).

Jalan tengah dalam perdebatan poligami adalah persetujuan istri dan kesanggupan suami untuk bertindak jujur. Persetujuan istri diperlukan agar perkawinan dapat memenuhi tujuan sakinah, mawaddah warahmah yang diinginkan, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Tujuan berpoligami adalah untuk memberi manfaat bagi umat manusia baik di kehidupan sekarang maupun di akhirat. Namun, agar poligami berhasil dijalankan, harus mempertimbangkan latar belakang sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan hukum poligami yang ada ditafsirkan kembali dan dirumuskan kembali agar undang-undang tersebut sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. Dengan kata lain, nilai-nilai atau pesan-pesan moral harus dijaga dan dijunjung tinggi agar suami dapat bertindak adil dan menjamin kehidupan istri dan anak-anaknya, sehingga suami dapat memenuhi keberadaan dan akibat dari perkawinan poligami, yang sejalan dengan tujuan syariat. yaitu terbentuknya keluarga yang kokoh. sakinah mawaddah warohmah, dan memberikan keutamaan kepada pasangan dan anak (Septiandani et al., 2023).

Poligami tidak dilarang keras dalam hukum Islam, namun juga tidak dianjurkan. Dalam hukum Islam, poligami dianggap sebagai solusi atas permasalahan keluarga. Poligami diperbolehkan menurut hukum Islam jika kedua kriteria fundamentalnya, keadilan dan kemaslahatan, terpenuhi. Poligami harus dilatarbelakangi oleh keinginan pelaku untuk membantu keluarga sekaligus memenuhi standar keadilan bagi suami, istri, dan anak. Dengan demikian, jika poligami dilakukan semata-mata untuk memuaskan rasa lapar,

terutama mencari prestasi dan status di dunia yang hedonis dan materialistis saat ini, serta mengabaikan pemenuhannya tentu tidak akan barokah. Poligami adalah solusi dalam hukum Islam bagi orang-orang yang ingin mencari kesempurnaan dalam kehidupan keluarga mereka yang tidak dapat diberikan oleh monogami. Tidak mempunyai anak bisa disebabkan oleh ketidaksuburan istri, ketidakpuasan suami terhadap pelayanan istri yang kurang baik, atau keinginan untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah (Marzuki, 2005).

## **KESIMPULAN**

Poligami dianggap sebagai permasalahan yang menjadi beberapa kali sumber perdebatan. Hal ini disebabkan tidak adanya hukum perkawinan yang ketat di Indonesia. Poligami di anggap melanggar hak-hak perempuan, berujung pada diskriminasi, dan menelantarkan anak dan istri. Tetapi, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa poligami sebagai solusi dalam hukum Islam bagi orang-orang yang ingin mencari kesempurnaan dalam kehidupan keluarga mereka yang tidak dapat diberikan oleh monogami. Hal-hal yang kemungkinan dapat di selesaikan oleh poligami seperti tidak mempunyai anak bisa disebabkan oleh ketidaksuburan istri, ketidakpuasan suami terhadap pelayanan istri yang kurang baik, atau keinginan untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>
- Fauzi, R., & Winata, M. (2021). PELAKSANAAN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 9–25. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.477>
- Ichsan, M. (2018). POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>
- Khiyaroh. (2022). TUJUAN ATURAN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 21–31. <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.450>
- Marzuki. (2005). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376>
- Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie. (2021). *POLIGAMI DALAM TINJAUAN SYARIAT DAN REALITAS*. 2(2), 199–219. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>
- Musyafah, A. A. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM. *CREPIDO*, 2(2), 111–122. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>
- Muzaki, A., Ali, S. I., & Toriquuddin, Moh. (2021). Kajian dan Analisis Hadis Tentang Poligami. *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 1(2), 162–175. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v1i2.8937>
- Nur Baiti, I. (2021). Pengabdian Dosen dan Mahasiswa/i; KONSEP KEADILAN MENURUT FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM PERKAWINAN POLIGAMI. *'Aaimul Haq :*

- Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(II), Article II. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/363>
- Septiandani, D., Triwati, A., & Yulistyowati, E. (2023). Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 466. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>
- Setiyanto, D. A. (2017). POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM (KRITIK TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 49. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10105>
- Wawancara dengan Jatmoko, tokoh masyarakat Desa Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. (2023, October 23). [Personal communication].
- Wiryaningsih, W. (2018). KONSEP KEADILAN MENURUT FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM PERKAWINAN POLIGAMI. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 612. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1752>